BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEOHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Peoho diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peoho;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEOHO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Peoho mempunyai luas wilayah sebesar 795 Ha (tujuh ratus sembilan puluh lima hektare).
(2) Desa Peoho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Puudongi;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanggeau dan Desa Ranoteta;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Rejeki; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pondouwae, Kelurahan Watubangga dan Desa Gunung sari.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan Hutan
    b. dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang terletak pada Hutan
(2) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang merupakan Hutan
    b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.2016-08.2026-25.2004-000 dengan koordinat 4° 29' 25.658" LS dan 121° 34' 52.744" BT yang terletak pada Hutan
(3) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat 4° 31' 17.535" LS dan 121° 34' 10.653" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
    b. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-001 dengan koordinat 4° 31' 7.351" LS dan 121° 34' 3.259" BT yang terletak pada Tepi Sungai.
    c. dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-002 dengan koordinat 4° 31' 2.904" LS dan 121° 34' 4.009" BT yang terletak pada As Sungai.
    d. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-003 dengan

koordinat 4° 30' 46.063" LS dan 121° 33' 57.821" BT yang terletak pada Batas Kebun.

e. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-004 dengan koordinat 4° 30' 56.246" LS dan 121° 33' 44.922" BT yang terletak pada Batas Kebun.

f. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Batas Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat 4° 30' 40.456" LS dan 121° 33' 26.908" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat 4° 30' 40.456" LS dan 121° 33' 26.908" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-001 dengan koordinat 4° 30' 43.896" LS dan 121° 33' 23.184" BT yang terletak pada Tepi Sungai.

c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-002 dengan koordinat 4° 30' 52.742" LS dan 121° 33' 15.587" BT yang terletak pada Tepi Sungai.

d. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-003 dengan koordinat 4° 30' 46.642" LS dan 121° 33' 7.672" BT yang terletak pada Tepi Sungai.

e. dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat 4° 30' 33.258" LS dan 121° 33' 5.640" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

(5) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan Hutan

b. dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27.053" LS dan 121° 33' 41.100" BT yang terletak pada Hutan

(6) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000 dengan koordinat 4° 29' 27,053" LS dan 121° 33' 41,100" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho, Kecamatan Watubangga dengan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.1001-08.2016-001 dengan koordinat 4° 29' 58,470" LS dan 121° 32' 58,604" BT yang terletak pada Jalan Setapak.
c. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat 4° 29' 56,838" LS dan 121° 32' 57,462" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

(7) Batas antara Desa Peoho Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat 4° 30' 33.258" LS dan 121° 33' 5.640" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
b. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat 4° 29' 56.838" LS dan 121° 32' 57.462" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Watubangga-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

(8) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Peoho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Peoho secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Peoho dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

Ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 20 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEOHO



DAFTAR TITIK KATROMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2002-000	334032.5236	9502459.556
2	TK.74.01.08.1001-08.2016-08.2023-000	339049.8647	9502541.767
3	TK.74.01.08.1001-08.2016-25.2006-000	340393.216	9503459.239
4	TK.74.01.08.1001-08.1006-08.2023-000	336159.5683	9503520.583
5	TK.74.01.08.1001-08.1015-25.2006-000	337991.515	9505321.543
6	TK 74.01.08.1001-08.2016-001	339085.159	9502491.699
7	TK 74.01.08.1001-08.1015-001	337182.92	9506027.201
8	TK 74.01.08.1001-08.1015-002	337211.1779	9506216.017
9	TK 74.01.08.1001-08.1015-003	337077.4701	9506375.353
10	TK 74.01.08.1001-08.1015-004	337077.7876	9506400.436
11	TK 74.01.08.1001-08.1015-005	336933.801	9506465.1
12	TK 74.01.08.1001-08.1015-006	336947.5594	9506532.834
13	TK 74.01.08.1001-08.1015-007	336856.5426	9506529.923
14	TK 74.01.08.1001-08.1015-008	336857.0717	9506575.961
15	TK 74.01.08.1001-08.1015-009	336059.8809	9506682.762
16	TK 74.01.08.1001-08.1015-010	335886.5311	9506439.243
17	TK 74.01.08.1001-08.1015-011	335670.8761	9506381.465
18	TK 74.01.08.1001-08.1015-012	335078.8406	9507082.567
19	TK.74.01.08.1001-08.1015-013	335086.0164	9507315.197
20	TK 74.01.08.1001-08.2002-001	333837.29	9502505.36
21	TK 74.01.08.1001-08.2002-002	333266.07	9502606.07
22	TK 74.01.08.1001-08.1006-001	335973.29	9503364.95
23	TK 74.01.08.1001-08.1006-002	335581.9	9503440.72
24	TK 74.01.08.1001-08.1006-003	335568.37	9503335.87
25	TK 74.01.08.1001-08.1006-004	335005.65	9503255.04
26	TK 74.01.08.1001-08.1006-005	334957.04	9502624.57
27	TK 74.01.08.1001-08.1006-006	334239.86	9502756.5

28	TK.74.01.08.1001-08.2023-001	338540.854	9502951.264
29	TK.74.01.08.1001-08.2023-002	338222.544	9503230.525
30	TK.74.01.08.1001-08.2023-003	337847.229	9503295.483
31	TK.74.01.08.1001-08.2023-004	337144.129	9503359.27
32	TK.74.01.08.1001-08.2023-005	336578.8821	9503431.92

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001